



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Sungai Penuh bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 tanggal 13 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 13 Juni 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Perwakilan Provinsi Jambi
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Nur Miftahul Lail, S.E., Ak., CA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-11938

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LPSAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 28 hari, mulai tanggal 20 April s.d. 17 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 59/ST/XVIII.JMB/04/2025 tanggal 16 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) KOMPARATIF



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
			Rp.	Rp.		Rp.
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.577.304.750,00	9.073.056.124,00	66,83	9.125.516.323,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.793.112.000,00	2.626.488.748,00	33,70	2.221.045.347,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00	11.966.693.301,67
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	69.754.781.000,00	42.615.840.558,42	61,09	46.321.373.135,60
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		103.181.802.795,00	66.371.990.476,28	64,33	69.634.628.107,77
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2.1	681.881.534.954,00	671.876.447.122,00	98,53	629.717.483.674,00
10	DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1.1	626.404.715.954,00	614.376.404.122,00	98,08	569.922.166.886,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	5.1.1.2.1.1.1	11.790.964.000,00	11.742.757.000,00	99,59	11.799.236.112,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)	5.1.1.2.1.1.2	58.465.832.000,00	58.465.832.000,00	100,00	34.579.411.746,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.3	468.286.587.000,00	456.377.639.574,00	97,46	422.504.521.234,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK	5.1.1.2.1.1.4	30.011.433.000,00	29.632.981.639,00	98,74	41.081.776.282,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	5.1.1.2.1.1.5	57.849.899.954,00	58.157.193.909,00	100,53	59.957.221.512,00
16	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	5.1.1.2.1.2	-	-	-	10.400.931.000,00
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.1	-	-	-	10.400.931.000,00
18	DANA DESA	5.1.1.2.1.3	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18	49.394.385.788,00
19	DANA DESA	5.1.1.2.1.3.1	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18	49.394.385.788,00
20	INSENTIF FISKAL	5.1.1.2.1.4	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00	-
21	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.4.1	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00	-
22	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2	60.903.481.904,00	50.749.310.988,00	83,33	57.192.938.931,00
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07	49.892.938.931,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84	7.300.000.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1.2.2	742.785.016.858,00	722.625.758.110,00	97,29	686.910.422.605,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51	4.651.197.036,58
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51	4.651.197.036,58
30	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	850.763.684.127,00	793.723.306.683,28	93,30	761.196.247.749,35
31	BELANJA	5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	373.842.812.743,00	348.426.234.322,10	93,20	309.353.484.368,40
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	229.883.205.254,00	208.745.596.558,42	90,77	231.292.642.188,30
35	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	74.000.000,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	18.268.375.060,00	17.959.918.113,00	98,31	15.903.623.278,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	622.394.393.057,00	575.431.748.993,52	92,45	556.823.749.834,70
39	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	461.229.500,00	364.792.231,20	79,09	1.525.209.060,89
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	38.280.235.111,00	29.164.581.067,00	76,19	24.907.300.059,16
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	35.891.327.249,00	34.969.287.253,47	97,43	31.258.253.582,06
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	55.067.426.209,00	54.674.175.128,72	99,29	57.175.318.024,58
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	10.175.211.865,00	10.355.974.556,07	101,78	14.752.142.149,14
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	800.000.000,00	-	-	-
46	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	140.675.429.934,00	129.528.810.236,46	92,08	129.618.222.875,83
47	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
48	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2.333.881.689,00	1.187.186.916,00	50,87	-
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	2.333.881.689,00	1.187.186.916,00	50,87	-
50	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
51	Belanja Transfer	5.1.2.4.1	107.618.953.516,00	104.129.646.031,00	96,76	102.258.624.204,00
52	Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	107.618.953.516,00	104.129.646.031,00	96,76	102.258.624.204,00
53	JUMLAH BELANJA	5.1.2	873.022.658.196,00	810.277.392.176,98	92,81	788.700.596.914,53
54	SURPLUS /DEFISIT	5.1.3	(22.258.974.069,00)	(16.554.085.493,70)	74,37	(27.504.349.165,18)

P

NO	URAIAN	Cat.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
			Rp.	Rp.		Rp.
55	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
56	Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1				
57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
58	Koreksi Silpa	5.1.4.1.2	-	-	-	-
59	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
61	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2				
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	-	-	-	-
63	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	-	-	-	-
64	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
65	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	5.704.888.576,09	-	22.258.974.069,79

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

